



**Hasil Sertifikasi Awal
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan**

Kami PT Mutuagung Lestari Tbk, selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Audite : PT Kirana Cakrawala
Lokasi : Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara
PBPH d.h IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. 936/MENLHK /SETJEN/HPL.0/10/2021,
Tanggal 14 Oktober 2021
Luas : ± 21.265 Ha
Tanggal Pelaksanaan : 10 - 16 Maret 2026

Komite Sertifikasi LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk menyatakan “Memenuhi”, sehingga dapat diterbitkan **Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas)** dengan masa berlaku dengan masa berlaku 26 Maret 2026 s/d 25 Maret 2029.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
(LPVI-008-IDN)**

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok

Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 26 Maret 2026



mutu
international

Miftah Farid

VP OP I SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No. 080.3/SKEP-MUTU/III/2026**

Tentang

**PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS HASIL HUTAN HUTAN
PT KIRANA CAKRAWALA
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA**

- Menimbang** : 1. Laporan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
- Mengingat** : 1. Akreditasi KAN LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk No. LPVI-008-IDN, Tanggal 15 Maret 2023
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev. 2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
- Memperhatikan** : Surat Perjanjian Nomor : 0791.3/MUTU/LPVI-VLHHK/XII/2025 Tanggal 03 Desember 2025 antara PT Mutuagung Lestari Tbk dengan PT Kirana Cakrawala.

MUTU-4179GH/2.4/15092023

- Menetapkan KESATU** : **MEMUTUSKAN**
: Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu No. LPVI-008/MUTU/LK-879 atas nama PT Kirana Cakrawala sebagai Pemegang PBPH d.h IUPHHK Hutan Tanaman berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 936//MENLHK /SETJEN/HPL.0/10/2021 Tanggal 14 Oktober 2021 atas areal seluas ± 21.265 Ha, dengan Predikat "MEMENUHI".
- KEDUA** : Penetapan penerbitan sertifikat sebagaimana amar KESATU dengan masa berlaku sertifikat 3 (tiga) tahun yaitu tanggal 26 Maret 2026 sampai dengan 25 Maret 2029.
- KETIGA** : Pelaksanaan penilikan (*surveillance*) akan dilakukan setiap 12 (dua belas) bulan sekali selama masa berlaku sertifikat berdasarkan standar penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Audit khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya audit khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan penilikan dan audit khusus dibebankan kepada PT Kirana Cakrawala.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 26 Maret 2026
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Irham Budiman
Direktur Operasional

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Kehutanan

MUTU-4179GH/2.4/15092023

Lampiran Surat No. 080.3/SKEP-MUTU/III/2026

Rekomendasi

No. Ref	Verifier	Rekomendasi
2.2.1.b	Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	PT Kirana Cakrawala agar melaksanakan sosialisasi Prosedur Kerja, dan Instruksi Kerja Penataan batas Areal konservasi/kawasan lindung (Nomor. FS – IK – 001) kepada karyawan agar penandaan batas di lapangan lebih konsiten
2.2.1.c	Penandaan blok tebang/ blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan.	PT Kirana Cakrawala agar melaksanakan sosialisasi Prosedur Kerja, dan Instruksi Kerja Penataan Areal Kerja (No. Dokumen PL-IK-005) kepada karyawan agar penandaan batas di lapangan lebih konsiten.
3.1.2	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	PT Kirana Cakrawala agar sesegera mungkin menyelesaikan Pembangunan infrastruktur dan bangunan TPK Hutan dan TPK Antara (Log Pond) dengan sarana SiPUHHnya
4.1.2.b	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik, kimia, biologi dan social yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik	Pada saat perusahaan telah beroperasi secara normal agar merealisasikan seluruh kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan Matrik RKL RPL
5.1.1.a	Prosedur dan Implementasi K3.	Dalam SOP Pengelolaan Limbah B3 agar mencantumkan Referensi Peraturan yang terkini
5.1.1.a	Prosedur dan Implementasi K3.	Struktur organisasi P2K3 dilengkapi dengan Sekretaris yang telah memiliki kompetensi Ahli K3 Umum dan disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Timur
5.1.1.b	Ketersediaan peralatan K3	Isi Kotak P3K agar dilengkapi sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER.15/MEN/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja dan dilakukan pemeriksaan kelengkapannya secara periodik
5.1.1.c	Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	Informasi dalam catatan kecelakaan kerja agar dilengkapi lagi yang lebih informatif dan lebih lengkap termasuk kategori, tindakan yang dilakukan, dan dilengkapi juga dengan laporan investigasi kejadian kecelakaan kerja

MUTU-4179GH/2.4/15092023

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)
PADA PBPH DAN HAK PENGELOLAAN
PT KIRANA CAKRAWALA**

(1) Identitas LPVI

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9896/MenLHK_PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, Lampiran 2.1
- g. Tim Audit : Ir. Joko D Suwarno (Lead Auditor)
Raditya Wicaksono S.Hut (Auditor)
Aep Sukendar S.Hut (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Dinar Dara TPP S Hut M.Si

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Kirana Cakrawala
- b. Nomor & Tanggal SK : 936//MENLHK /SETJEN/HPL.0/10/2021
Tanggal 14 Oktober 2021
- c. Luas dan Lokasi : ± 21.265 Ha
Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara
- d. Alamat Kantor : Main Office MTP, Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangole Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Kirana.Cakrawala@sgmaluku.co.id
- f. Pengurus :
- Direktur Utama : Edward Tombokan
- Direktur : Marcellus Agha Tri Prasetyo
- Komisaris Utama : Andrew Wardoyo
- Komisaris : Armando Robert Wirajendi

Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Rabu 11 Maret 2026 BC PT Kirana Cakrawala	<p>Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Perkenalan anggota Tim Audit ● Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan ● Standard dan Pedoman audit yang digunakan ● Metodologi pelaksanaan audit ● Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan ● Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor ● Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit ● Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee ● Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif ● Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	11-14 Maret 2026 BC PT Kirana Cakrawala & Lapangan	<p>Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini.</p> <p>Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.</p>
Pertemuan Penutupan	Sabtu, 14 Maret 2026 BC PT Kirana Cakrawala	<p>Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan ● Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit ● Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya ● Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 26 Maret 2026	<p>Sertifikasi PT Kirana Cakrawala diputuskan memenuhi standard Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu dan dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas</p>

(3) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
<p>Indikator 1.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.</p>	Memenuhi	
<p>Verifier a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan..</p>	Memenuhi	<p>PBPH HTI PT Kirana Cakrawala telah memiliki dokumen legal pemberian PBPH yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.184/Kpts-II/11997 tanggal 31 Maret 1997 kepada PT Kirana Cakrawala diberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pola transmigrasi atas Areal Hutan Produksi seluas ± 21.265 Ha di Povrinsi Maluku dan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.936//Men LHK/ Setjen/HPL.0/10/2021 tanggal 14 Oktober 2021, PT Kirana Cakrawala memperoleh Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas ± 21.265 Ha di Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan SK Penetapan Areal Kerja PBPH PT Kirana Cakrawala seluas 21.399,30 Ha terdiri atas Hutan Produksi (HP) seluas 21.042,30 Ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 357,00 Ha</p>

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH dan Hak Pengelolaan (N/A) jika tidak ada.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Terdapat data dan informasi yang terbaru tentang penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH PT Kirana Cakrawala yaitu berdasarkan Surat dari Direktur Utama PT Kirana Cakrawala kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara tembusan Balai Pengelolaan Hutan Lestari XVI Ambon, Nomor : 041/SK/Plantation/KC/III/2026 Tanggal 9 Maret 2026 kegiatan penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan di dalam areal konsesi PT Kirana Cakrawala. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bagian Perencanaan diketahui bahwa penggunaan kawasan hutan yang sah di luar kegiatan PBPH PT Kirana Cakrawala dalam areal fungsi kawasan hutan produksi yaitu a.l berupa Jalan umum, jembatan dan jaringan listrik PLN serta pada Areal penggunaan lain berupa pemukiman desa serta menara jatingan telekomunikasi XL</p>
<p>Indikator 2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan</p>	<p>Memenuhi</p>	
<p>Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PBPH HTI PT Kirana Cakrawala telah memiliki dokumen RKUPH Periode 2022 - 2031 yang disetujui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8308/ MenLHK-PHPL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022 a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc.). tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2023 - 2032 atas nama PT Kirana Cakrawala di Provinsi Maluku Utara.. Dokumen RKUPH Periode 2023 - 2032 tersebut dilengkapi Lampiran Peta yaitu (1) Peta RKUPH PBPH Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya (Hutan Tanaman) Periode Tahun 2023 - 2032 PT Kirana Cakrawala skala 1 : 50.000, (2) Peta RKUPH PBPH Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya (Hutan Tanaman) Pada Penutupan Lahan</p>

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
		Periode Tahun 2023 - 2032 PT Kirana Cakrawala skala 1 : 50.000
Indikator 2.1.2. RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	
Verifier b. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/ inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan 2. Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang 3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	Memenuhi	Tersedia kelengkapan dokumen RKUPH pada PBPH HTI PT Kirana Cakrawala Periode 2023-2032 melalui SK Nomor SK.8308/ MenLHK-PHPL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022 dengan lampiran peta skala 1 : 50.000, serta terdapat dokumen RKTPH dengan pengesahan secara <i>self approval</i> oleh Direksi PT Kirana Cakrawala yaitu dokumen RKTPH tahun 2025 melalui SK Direktur Nomor 014/SK/Dir/III/2025 tanggal 19 Maret 2025 dan dokumen RKTPH tahun 2026 melalui SK Direktur Utama Nomor 018/KC/LCA/ SK.Dir/I/2026 tanggal 16 Februari 2025 dengan lampiran peta skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh GANISPH CANHUT a.n Kgs Muhammad Iqbal (No. Reg. 0122000008527) dan a.n Muhammad Andra Pratama (No. Reg. 01230018005) . Dokumen RKUPH dan RKTPH beserta lampirannya sah dan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Indikator 2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	Memenuhi	
Verifier a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	Memenuhi	PBPH HTI PT Kirana Cakrawala telah melaksanakan inventarisasi tegakan berupa Rekapitulasi Laporan Hasil Inventarisasi Tegakan /ITSP untuk tanaman industri dan pohon tumbuh alami yang dilengkapi dengan Peta-peta hasil inventarisasi hutan tanaman serta laporan hasil cruising (LHC) serta penandaan pada pohon berupa label kuning dan barcode dan hasil observasi lapangan pada blok RKTPH Tahun 2025 dan 2026, telah terbukti kesesuaiannya dan penandaannya serta keberadaannya di lapangan pada blok RKTPH Tahun 2025 dan 2026
Verifier b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti	Memenuhi	PBPH HTI PT Kirana Cakrawala telah memiliki peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang dimuat dan tergambar pada Peta RKTPH Tahun 2025 dan 2026 skala 1 :

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
implementasinya di lapangan		50.000 pada sistem pengelolaan hutan tanaman, serta hasil verifikasi pada blok RKTPH Tahun 2025 dan 2026 pada kawasan lindung yaitu a.l sempadan sungai Pantiong dan sempadan sungai Waisango serta kelerengannya E >40 %, telah menunjukkan bukti kesesuaiannya dan keberadaan dan penandaan batas kawasan lindung di lapangan pada blok RKTPH Tahun 2025 dan 2026
Verifier c. Penandaan blok terbang/blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	Memenuhi	PBPH HTI PT Kirana Cakrawala telah tersedia Peta RKTPH Tahun 2025 dan 2026 yang sah dibuat sesuai prosedur nomor dan ketentuan teknis yang berlaku dengan skala 1 : 50.000, hasil observasi lapangan letak blok/petak terbang telah terdapat kesesuaian lokasi dengan peta lampiran RKTPH Tahun 2025 dan 2026 , batas blok dan petak terbang terbukti di lapangan dan terlihat jelas dengan penandaan berupa sign board RKT, cat merah batas blok dan petak RKT serta ritis batas blok dan petak
Verifier d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	Memenuhi	PBPH HTI PT Kirana Cakrawala pada periode Januari 2025 – Januari 2026 telah terdapat terdapat realisasi pemanfaatan kayu hutan alam/tumbuh alami pada blok RKT 2026 petak KCB3050 , berdasarkan dokumen LHP nomor 05/LHP-KBK/KC-LC/III/2026 dengan jenis Benuang dengan volume 1,5 M3, dan hasil verifikasi dokumen bahwa telah terdapat kesesuaian dari yang direncanakan pada dokumen RKTPH Tahun 2025 dan RKTPH Tahun 2026, serta lokasi penyiapan lahannya untuk areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman/ pengelolaan HTI dan kesesuaian antara dokumen RKT yang disahkan dan telah terdapat kesesuaiannya di lapangan
Indikator 3.1.1. Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan.	Memenuhi	
Verifier Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang .	Memenuhi	PT Kirana Cakrawala telah membuat Buku Ukur sebagai dasar penyusunan LHP untuk Kayu Bulat Kecil dan Kayu Bulat hasil pemanenannya pada periode Februari 2025 s/d Maret 2026 sebesar 6,14 m3 (4 set) yang dibuat oleh Petugas Pembuat LHP yang sah dan sesuai dengan Buku Ukurnya dan

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
		menggunakan perangkat SIPUHH yang memadai
Indikator 3.1.2. Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.	Not Applicable/ NA	
Verifier Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Not Applicable/ NA	Saat periode sertifikasi, PT Kirana Cakrawala sama sekali belum melakukan pengangkutan kayu. Hal ini disebabkan proses perizinan garis pantai dan progres pembangunan jetty yang masih berjalan
Indikator 3.1.3. Penelusuran asal usul hasil hutan kayu	Memenuhi	
Verifier Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan bisa dilacak balak	Memenuhi	PT Kirana Cakrawala telah menerapkan Tanda PUHH pada Kayu Bulat Kecil hasil produksinya berupa Label bahan Besi Seng berwarna putih berisi Informasi yang jelas mengenai tumpukan tersebut dan Label QRcode SIPUHH berwarna kuning sehingga memungkinkan tumpukan dan KB/KBS tersebut terlacak hingga ke nomor LHP dan petaknya
Indikator 3.2.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	Memenuhi	
Verifier Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Rincian Pembuatan Tagihan dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah diterbitkan, terdapat kesesuaian dan konsistensi antara dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari hasil verifikasi tersebut diketahui bahwa Tagihan untuk PSDH dan DR telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai dengan LHP yang telah diterbitkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Penerimaan Negara PSDH dan DR, selama periode Februari 2025 – Maret 2026 menunjukkan bahwa PSDH dan DR telah dibayar sesuai dengan tagihan yang diterbitkan
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK	Not Applicable/ NA	
Verifier Tanda SVLK yang dibutuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal).	Not Applicable/ NA	PT Kirana Cakrawala sedang dalam proses Sertifikasi Legalitas Hasil Hutan sehingga

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
		belum memperoleh Hak penggunaan Tanda SVLK
Indikator 4.1.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan	Memenuhi	
Verifier Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	Memenuhi	PT Kirana Cakrawala telah memiliki dokumen AMDAL yang lengkap terdiri dari, Ringkasan Eksekutif, Laporan Utama ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) untuk seluruh areal kerja seluas ± 23.278 Ha, kepemilikan usaha PT Kirana Cakrawala dan jenis kegiatan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri-Transmigrasi, yang telah mendapatkan pengesahan dan persetujuan dari instansi berwenang yaitu berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan Nomor 15/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal 24 Januari 1997. PT Kirana Cakrawala juga telah mempunyai Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dan telah dinyatakan memenuhi komitmen dan berlaku efektif
Indikator 4.1.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	Memenuhi	
Verifier a. Keberadaan Dokumen RKL dan RPL serta perubahannya	Memenuhi	PT Kirana Cakrawala telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen AMDAL yang telah mendapatkan pengesahan dan persetujuan dari instansi berwenang yaitu Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan Nomor 15/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal 24 Januari 1997 dan selanjutnya telah diterbitkan Izin Lingkungan oleh Lembaga OSS dan telah dinyatakan memenuhi komitmen dan berlaku efektif
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik, kimia, biologi dan social yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik	Memenuhi	PT Kirana Cakrawala telah melaksanakan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan yaitu pengelolaan aspek fisik kimia, biologi dan sosial.

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
		Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Rencana Pemantauan lingkungan tersebut dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Semester I tahun 2025 dan Semester II tahun 2025. Laporan tersebut telah disampaikan kepada instansi terkait, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara yang dibuktikan dengan tanda terima serah terima laporan (Laporan RKL RPL Semester I Tahun 2025 diterima tanggal 13 Juli 2025, Laporan RKL RPL Semester II Tahun 2025 diterima tanggal 7 Januari 2025).
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3	Memenuhi	
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT Kirana Cakrawala telah memiliki pedoman/prosedur K3 yaitu dokumen Prosedur Kerja Health, Safety and Environment, SOP Nomor: K3-PK-002 tanggal efektif 1 November 2025 yang mencakup kegiatan yang berhubungan dengan K3 sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko (IBPR), dan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku, serta Kode Praktis ILO Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Kehutanan. Terdapat bukti implementasi K3 di lapangan yaitu kegiatan Safety Talk, Safety Induction, Distribusi APD, pemasangan papan rambu peringatan dan petunjuk bahaya, serta pelaporannya dalam Laporan Triwulan P2K3 tahun 2025 periode Triwulan 1 (Januari-Maret), Triwulan 2 (April-Juni), Triwulan 3 (Juli-September), dan Triwulan 4 (Oktober-Desember). Terdapat rancangan struktur dan penetapan P2K3 yang merupakan organisasi dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 yang telah ditetapkan oleh Kepala Unit PT Kirana Cakrawala tanggal 1 Desember 2025
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT Kirana Cakrawala telah memiliki kelengkapan peralatan K3 sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko (IBPR). Peralatan K3 yang telah didistribusikan kepada karyawan berupa alat pelindung diri (APD) sesuai dengan kondisi pekerjaan/bagian di lapangan.

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
		Sarana dan prasarana K3 yang dimiliki oleh PT Kirana Cakrawala adalah APD, kotak P3K dan APAR berfungsi dengan baik dan belum kadaluarsa
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja. Dan pelaporannya	Memenuhi	PT Kirana Cakrawala pada periode Januari 2025 s.d Februari 2026 tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja dan telah dicatat pada Register Insiden (Nihil). Terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3. Catatan kecelakaan kerja dan program K3 telah dimuat dalam laporan P2K3 per Triwulan yang disampaikan kepada instansi terkait yaitu Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Timur
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	Memenuhi	
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Kirana Cakrawala telah memiliki kebijakan kebebasan berserikat dan telah disosialisasikan kepada para pekerjanya, sampai saat kegiatan Sertifikasi VLHH tahun 2025 ini, karyawan PT Kirana Cakrawala belum membentuk organisasi serikat pekerja
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Kirana Cakrawala telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) Periode Tahun 2025 - 2027 yang mengatur hak-hak pekerja, serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang, yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara dan disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara Nomor: 560/258/DTT-MU/IV/2025 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Kirana Cakrawala, mulai berlaku tanggal 1 April 2025 s.d 31 Maret 2027
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan pekeja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT Kirana Cakrawala memiliki kebijakan mengenai larangan mempekerjakan anak dibawah umur. Hasil verifikasi menunjukkan tidak terdapat pekerja baik karyawan PT Kirana Cakrawala maupun pekerja kontraktor yang berusia kurang dari 18 tahun